



P E N E T A P A N

Nomor 448/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara gugatan antara:

LIES BELTI RUMUAT, alamat Jalan Mawar Luar, Blok L Nomor 16/18, Rt.009/Rw.012, Kel dalam hal ini diwakili oleh, **Wiryahadi Purwanto, S.H. Irwan Hidayat, S.H., M.H. dan Luat Sitinjak, S.H.** para Advokat pada Kantor Hukum WIRYAHADI PURWANTO & ASSOCIATES beralamat di Komplek Dit-Jen Bina Marga, Jalan Kangkung, nomor 74, Rt.014/Rw.011, Grogol Selatan, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Agustus 2020, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

- 1. ARTHUR PARLINDUNGAN SIMBOLON, ST, NIK** :
3175092403810004, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Sembung G 90/64, Rt.006/Rw.007, Kel. Cibubur, Kec. Ciracas, Kota Jakarta Timur, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;
- 2. Notaris FARIDA SH, MKn** Alamat : Jalan Imam Bonjol No. 72, Sukajadi, Karawaci - Tangerang Banten, Indonesia, Selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I**;
- 3. Notaris NYONYA NELTJE TINEKE PATTINAMA, S.H.,** Alamat : Jl. Yos Sudarso, Kav. 89, Boulevard Mitra Sunter C-2, Rt.10/11, Sunter jaya, Tj. Priuk , DKI Jakarta utara, daerah khusus ibu kota Jakarta 11630, Selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II**
- 4. PANIN BANK KCU MENARA IMPERIUM,** Alamat : Gedung Imperium Jalan Rasuna No.1, Rt.1/Rw.6, Kuningan Timur Jakarta Selatan, DKI Jakarta. 12980 Selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat III**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca berkas perkara dengan seksama;
- Setelah membaca surat pencabutan gugatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir menghadap Kuasa Hukumnya di persidangan sedangkan Tergugat dan Para Turut Tergugat tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa persidangan hari Selasa, tanggal 23 Februari 2021, untuk Penggugat hadir dipersidangan Kuasa Hukumnya dan untuk Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III tidak hadir dan selanjutnya Kuasa Hukum Penggugat menerangkan bahwa pada hari ini telah siap dengan surat Pencabutan Perkara Nomor: 448/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Utr tertanggal 17 Februari 2021 yang diterima oleh Majelis Hakim pada sidang tanggal 23 Februari 2021, dengan alasan karena Pihak Prinsipal telah mencabut Surat Kuasanya tanpa menyebutkan alasan yang jelas;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan pencabutan gugatan tersebut dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa Pasal 271 RV menentukan Penggugat dapat mencabut gugatan jika Tergugat belum memberikan jawaban dan apabila setelah ada jawaban, maka pencabutan gugatan tersebut hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat belum membacakan gugatannya, dengan demikian pencabutan adalah mutlak hak dari Penggugat dan dapat dilakukan secara sepihak tanpa persetujuan Tergugat sesuai dengan Pasal 271 Rv, sehingga permohonan Penggugat cukup beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena gugatan dicabut, maka biaya perkara yang timbul haruslah dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 271 dan 272 Rv dan segala peraturan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan pencabutan gugatan oleh Penggugat;
2. Menyatakan perkara perdata yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 24 Agustus 2020 dengan register perkara Nomor : 448/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr berakhir karena dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk mencoret perkara Nomor : 488/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr dari register perkara yang sedang berjalan untuk itu;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 448/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp.3.061.500,00 (tiga juta enam puluh satu ribu lima ratus rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Selasa, tanggal 23 Februari 2021, oleh kami, Harlan Tarigan, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Maskur, S.H. dan Erly Soelistyarini, S.H, M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Efa Cendrakasih, S.H. Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Maskur, S.H.

Harlan Tarigan, S.H., M.H

Erly Soelistyarini, S.H, M.Hum

Panitera Pengganti,

Efa Cendrakasih, S.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. PpNBP..... Rp. 30.000,-
2. ATK Rp. 75.000,-
3. Panggilan Rp. 2.850.000,-
4. PNBP Panggilan T.....Rp. 40.000,-
5. Redaksi Rp. 10.000,-
6. Materai Rp. 24.000,-
7. Penggandaan berkasRp. 32.500

Jumlah Rp. 3.061.500,00 (tiga juta enam puluh satu ribu lima ratus rupiah);